

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan tindakan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti perintah agama (dimensi religi), hasrat seksual (dimensi biologis), kasih sayang (dimensi psikologis), dan tuntutan masyarakat (dimensi sosiologis)¹. Perkawinan juga dianggap perbuatan penting, bahkan paling sakral karena terjadi akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya².

Oleh karena pentingnya makna perkawinan, maka terdapat aturan mengenai syarat dan rukun perkawinan. Syarat perkawinan merupakan sesuatu yang ada dalam perkawinan namun tidak termasuk hakekat perkawinan. Tidak terpenuhinya syarat perkawinan akan menyebabkan perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum³. Syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹ Abdil Baril Basith, *Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan serta Akibat Hukumnya: Analisis terhadap Poligami Lebih dari Empat*, 2017, http://www.patalu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=2

² Asbar Tantu, *Arti Penting Pernikahan*, *Jurnal Al Hikmah*, 14(2), 2013, h.257-265. <https://media.neliti.com/media/publications/30633-ID-arti-pentingnya-pernikahan.pdf>

³ Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, *Akibat Pembatalan Perkawinan karena Penipuan atau Salah Sangka: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska*, *Rechtstaat Nieuw*, 5(2), 2021, h.112-121. <https://www.journalfhunsa.com/index.php/rechtstaat-nieuw/article/download/71/50>

atau yang dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Dua aturan ini memperlihatkan bahwa perkawinan memiliki tujuan yang mulia berupa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun tujuan ini tidak mudah diwujudkan. Bahkan terdapat perkawinan yang dibatalkan karena terjadi penipuan atau salah sangka yang baru diketahui setelah adanya perkawinan, sehingga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri⁴. Bentuk penipuan atau salah sangka tersebut umumnya berupa pemalsuan identitas di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku. Misalnya mengaku berstatus masih jejak padahal secara hukum masih berstatus suami dari perempuan lain⁵. Bentuk penipuan (pemalsuan identitas dalam perkawinan) ini sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi para korban⁶.

⁴ Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, *Op Cit*, h.113

⁵ Purwadi dan Daromi, Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pelaksual Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami: Studi Kasus pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten, *Jurnal Bedah Hukum*, 3(2), 2019, h.104-112. <https://www.ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/193>

⁶ Fitri Yuliani, Pemalsuan Identitas dalam Pernikahan Kedua dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 2021, h.1-15, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5636/5299>

Pemalsuan identitas termasuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2)

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Peraturan ini diperkuat dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Kedua peraturan ini mengungkapkan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, termasuk di dalamnya adalah pemalsuan identitas, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan⁷.

⁷ Fajar Fajrul Falah dan Faisol Rizal, Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas: Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(1), 2022, h.90-105. http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_januari2022_7

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan tidak sah (*no legal force*)⁸. Hal ini memperlihatkan bahwa pembatalan perkawinan didasarkan oleh pertimbangan hakim yang memutus permohonan pembatalan perkawinan diterima atau ditolak. Pertimbangan hakim merupakan rumusan konstruksi berpikir dari hakim dalam menerapkan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto*⁹. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pembatalan perkawinan akan memberikan akibat hukum, karena manusia adalah subjek hukum dan perkawinan mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subjek hukum. Perkawinan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga¹⁰. Oleh karena itu, pembatalan suatu perkawinan setelah diputus oleh pengadilan mempunyai kekuatan hukum. Hal

⁸ Gusti Gema Mahardika Brata, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan, *Notarius*, 12(1), 2019, h.433-451. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28862>

⁹ *Ibid*

¹⁰ Said Rizal, Ayu Rizki Mindo Uly Br. Tampubolong, Saharudin Daya, dan Jonathan Selamat Andreas Hura, Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb, *Soumatara Law Review*, 5(1), 2022, h.43-50. <http://publikasi.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/1321/678>

ini sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Fenomena pemalsuan identitas dalam perkawinan antara lain ditunjukkan pada Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr. Pada kasus tersebut, termohon menikahi pemohon dengan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus jejaka, padahal termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya. Pemalsuan identitas dalam perkawinan biasanya dilakukan di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku, namun pelaku dalam hal ini jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan karena minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan hanya menjelaskan mengenai pembatalan perkawinan. Fenomena inilah yang mendorong penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS

DITINJAU DARI PASAL 27 UU PERKAWINAN: Studi pada Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas?
2. Bagaimana akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas?
3. Bagaimana upaya untuk mencegah pemalsuan identitas dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas
2. Mengetahui akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas
3. Mengetahui upaya untuk mencegah pemalsuan identitas dalam perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbang pemikiran di bidang hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang dan di samping itu juga dapat memberikan masukan akademisi dan praktisi mengenai pertimbangan hakim, akibat hukum dan upaya untuk mencegah pemalsuan identitas dalam perkawinan.

2. Mengharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai bahan acuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, akibat hukum dan upaya untuk mencegah pemalsuan identitas dalam perkawinan.
3. Menambah wawasan baru bagi penulis mengenai pertimbangan hakim, akibat hukum dan upaya untuk mencegah pemalsuan identitas dalam perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa undang-undang sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian¹¹. Oleh karena itu, studi ini secara lebih spesifik akan membahas mengenai berbagai macam peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam mengatur pembatalan perkawinan. Hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan pendekatan ini adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru¹².

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian mengacu pada tujuan penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, melaporkan secara rinci,

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian*, Mataran NTB: Mataram University Press, 2020, h.45

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, h.159

sistematik dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan peraturan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sudah ditentukan¹³. Penelitian ini selain memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang diperoleh dari studi kepustakaan juga mempelajari ketentuan hukumnya di lapangan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi terkait pertimbangan hakim dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan, serta upaya untuk mencegah pemalsuan identitas dalam perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara *offline* dan *online* dalam rangka memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelusuran kepustakaan *offline* adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Penelusuran kepustakaan *online* adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet.

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti, meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum primer digunakan terdiri dari perundang-undangan yurisprudensi, catatan

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group (Divisi Kencana), 2018, h.130

resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan¹⁴. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, jurnal, pendapat ahli hukum, media massa, hasil penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini¹⁵.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi, serta sumber-sumber hukum lainnya yang sejenis dan berhubungan dengan penelitian ini¹⁶.

Penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada anggota hakim yang menetapkan Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2021/PA Sr. Hasil wawancara ini merupakan data primer dan bertujuan untuk mendukung data sekunder.

¹⁴ Muhaimin, *Op Cit*, h.124.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

5. Analisa Data

Analisis data merupakan tahap paling penting dalam suatu penelitian karena data-data yang diperoleh dalam penelitian akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis¹⁷. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Data disusun dengan menggolongkan ke dalam pola, tema atau kategori¹⁸. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk disusun sebagai kesimpulan mengenai pertimbangan hakim, akibat hukum dan upaya hukum dalam menyelesaikan masalah pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

F. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan, yang menjabarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas dan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.244.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h.14.

pertimbangan hakim. Tinjauan umum tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, dan syarat sahnya perkawinan. Tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan meliputi pengertian pembatalan perkawinan, alasan pembatalan perkawinan, hukum positif Indonesia tentang pembatalan perkawinan, acara pembatalan perkawinan, dan akibat hukum pembatalan perkawinan. Tinjauan umum tentang pertimbangan hakim meliputi pengertian pertimbangan hakim, dasar hakim dalam menjatuhkan keputusan pengadilan, serta faktor-faktor hukum dan non hukum yang mempengaruhi hakim dalam memutus perkara.

Bab III adalah Hasil dan Pembahasan, yang menjabarkan mengenai kedudukan perkara, dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, dan upaya untuk mencegah pemalsuan identitas dalam perkawinan.

Bab IV adalah Penutup, yang menjabarkan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran penelitian berdasarkan hasil.